

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON – BADAN LAYANAN UMUM DAERAH –
POLA TATA KELOLA - PERUBAHAN
2016

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO. 5, BD.2016/NO.5, KOTA CILEGON: 4 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON

ABSTRAK : - Pola tata kelola badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon;
Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum : UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perwal Cilegon No. 33 Tahun 2009.
- Peraturan Walikota Cilegon ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, meliputi perubahan pada Pasal 6 Ayat (2).

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2 Februari 2016;